



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II
Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / 069 / IX / 2025

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal di Wilayah Kabupaten Minahasa utara, perlu adanya perubahan nomenklatur satuan pendidikan jenjang SD dan SMP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu maka satuan Pendidikan tersebut tidak lagi memakai Nomenklatur Satuan Pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi,

Pada Tanggal : 10 September 2025

An. Bupati Minahasa Utara
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Aldrin L E Posumah, M.Si
NIP. 19690823 199003 1 009

Tembusan : Yth.

1. Bupati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Utara (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Patihan Kab. Minahasa Utara;
4. Arsiparis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 800 / DISDIK / 2025
Tentang : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PENDIDIKAN SD DAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SDN INP. MATUNGKAS	40103303	SD INPRES MATUNGKAS	DESA MATUNGKAS JAGA VII	DIMEMBE
2.	SD ADVENT AIRMADIDI	40102517	SD UNKLAB	AIRMADIDI BAWAH	AIRMADIDI
3.	SMP ADVENT UNKLAB AIRMADIDI	40102334	SMP UNKLAB	AIRMADIDI BAWAH	AIRMADIDI
4.	SMPN 7 SATU ATAP LIKUPANG BARAT	69787894	SMP NEGERI 7 SATU ATAP LIKUPANG BARAT	DESA KINABUHUTAN, JAGA II	LIKUPANG BARAT
5.	SMP N 3 AIRMADIDI	40102437	SMP NEGERI 3 AIRMADIDI	DESA SAWANGAN, JAGA II	AIRMADIDI

Ditetapkan di : Airmadidi,
Pada Tanggal : 10 September 2025

An. Bupati Minahasa Utara

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Aldrin I. E. Posumah, M.Si
NIP. 19690823 199003 1 009